



BUPATI MAGELANG

**PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 12 TAHUN 2008**

TENTANG

**HARGA TIKET TANDA MASUK DAN PENGGUNAAN FASILITAS
PADA OBYEK WISATA KETEP PASS DESA KETEP KECAMATAN SAWANGAN
KABUPATEN MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang

- a. bahwa Harga Tiket Masuk Obyek Wisata Ketep Pass sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Tanda Masuk dan Penggunaan Fasilitas Tempat Rekreasi dan Olah Raga saat ini masih relatif rendah dibanding dengan daerah lain sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Tiket Tanda Masuk Obyek Wisata Ketep Pass Desa Ketep Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang.

Mengingat

1. Undang- Undang No 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4040);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2003 Nomor 12 seri E Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Tanda Masuk dan Penggunaan Fasilitas Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 Nomor 33 seri C Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Pengelola Obyek Wisata Ketep Pass Kabupaten Magelang.

Memperhatikan

- : Surat Ketua DPRD Kabupaten Magelang Nomor 170/ 158/11/ 2008 tentang Persetujuan Kenaikan Harga Tiket Tanda Masuk Obyek Wisata Ketep Pass.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: **PERATURAN BUPATI MAGELANG TENTANG HARGA TIKET TANDA MASUK DAN PENGGUNAAN FASILITAS PADA OBYEK WISATA KETEP PASS DESA KETEP KECAMATAN SAWANGAN KABUPATEN MAGELANG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Obyek Wisata Ketep Pass adalah kawasan Obyek Wisata Dataran Tinggi Ketep yang terletak di Desa Ketep, Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang;
2. Bupati adalah Bupati Magelang;
3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang;
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Magelang;
5. Badan Pengelola Obyek Wisata Ketep Pass adalah pejabat yang berwenang mengelola Obyek Wisata Ketep Pass yang ditunjuk oleh Bupati;
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau rombongan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi Obyek Wisata Ketep Pass;
7. Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas yang diikuti dan atau yang dikelola Badan Pengelola Obyek Wisata Ketep Pass;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Peraturan Bupati ini adalah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada wisatawan guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata;

BAB III

JENIS JASA PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang masuk dan menggunakan fasilitas di Obyek Wisata Ketep Pass dikenakan biaya untuk membayar harga tiket masuk dan menggunakan fasilitas di Obyek Wisata Ketep Pass;
- (2) Jasa Pelayanan dan Penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penggunaan fasilitas Gardu Pandang atau lokasi Obyek Wisata Ketep Pass;
 - b. Penggunaan fasilitas Ketep Volcano Theatre;
 - c. Penggunaan fasilitas Ketep Volcano Centre;
 - d. Penggunaan fasilitas Teropong;
 - e. Penggunaan fasilitas Parkir;

BAB IV

HARGA TIKET TANDA MASUK

Pasal 4

Harga tiket tanda masuk dan penggunaan fasilitas di Obyek Wisata Ketep Pass ditetapkan sebagai berikut :

1. Harga Tiket Tanda Masuk :

- | | |
|--|------------|
| a. Harga Tanda Masuk Kawasan Gardu Pandang per Orang | Rp. 3000,- |
| b. Harga Tiket Tanda Masuk Ketep Volcano Theatre per Orang | Rp. 5000,- |
| c. Harga Tiket Tanda Masuk Ketep Volcano Centre per Orang | Rp. 3000,- |

2. Penggunaan Fasilitas Teropong per Orang

Rp. 3000,-

3. Penggunaan Fasilitas Parkir :

- | | |
|---------------------------|--------------|
| a. Sepeda angin | Rp. 500,- |
| b. Sepeda Motor | Rp. 1000,- |
| c. Sedan / Taxi / Pick Up | Rp. 3000,- |
| d. Mini Bus | Rp. 5000,- |
| e. Bus Besar | Rp. 10.000,- |

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 5

- (1). Pemungutan harga tiket tanda masuk dan penggunaan fasilitas di Obyek Wisata Ketep Pass dilakukan di pintu masuk atau loket di setiap fasilitas Obyek Wisata;
- (2). Pemungutan dilakukan dengan menggunakan dokumen / tiket yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan telah disahkan / diporporasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;

Pasal 6

Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan Pendapatan Asli Daerah / PAD dan disetorkan pada Kas Daerah;

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Harga Tiket Tanda Masuk dan Penggunaan Fasilitas pada Obyek Wisata Ketep Pass dipungut berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini;

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 10 April 2008


BUPATI MAGELANG,



SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 10 April 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BKD,**



UTOYO

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2008
NOMOR 12**